SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya di singkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang di tentukan oleh Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, direktur pengelolaan kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunanaan anggaran pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
19. Kabupetan adalah Kabupaten Morowali Utara.
20. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

a. Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa Ke setiap Desa;
b. Penetapan Rincian Dana Desa;
c. Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa;
d. Penggunaan Dana Desa;
e. Pelaporan Dana Desa; dan
f. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN
PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA
Pasal 3

(1) Jumlah desa di Kabupaten yang akan memperoleh Dana Desa berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di alokasikan berjumlah Rp 115.919.937.000,- (Seratus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

(3) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 a. alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 b. alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen);
 c. alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen); dan
 d. Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh satu persen).

Pasal 4

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
 AA Desa = (0,01 x DD)/{(2 x DST)+(1 x DT)}

Keterangan :
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 6

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah desa.
(2) Penilaian kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja antara lain :
a. pengelolaan keuangan desa;
b. pengelolaan dana desa;
c. capaian keluaran dana desa; dan
d. capaian hasil pembangunan desa.
(3) Besaran Alokasi Kinerja yang diberikan kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :
Skor Kinerja = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 x Y4)}
Keterangan :
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 7

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
(2) Perhitungan Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kabupaten
Keterangan :
AF Desa = alokasi formula setiap desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten

AF Kabupaten = alokasi formula Kabupaten

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puuh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri, kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) diatas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan buan kelima.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan sepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan buan kesepuluh.

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(9) Dana Desa sebagimana dimaksud ayat (1) dibagi kepada masing-masing desa sebagimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persayaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari (DTKS) Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

(1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 18

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 a. sisa Dana Desa RKD; dan/atau
 b. capaian keluaran Dana Desa.
(2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
(3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran data yang akan direkam dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
(4) Dalam hal terdapat indikasi penyaluran Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Pemantauan terhadap penyampaian capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;
 b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.
(3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
(4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
(5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam APBDesa Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(9) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(10) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (9) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (l) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 23

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (ima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 15 Maret 2021

Plh. BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

Diundangkan di kolonodale
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSHA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

(Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DESA	DANA TIAP DESA				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	ALOKASI KINERJA	JUMLAH DANA DESA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)= (3) + (4) + (5) + (6)*
I	**KECAMATAN PETASIA**					
1	GANDA-GANDA	641.574.000	-	596.312.000	288.153.000	1.526.039.000
2	KOYA	561.574.000	-	508.523.000	-	1.070.097.000
3	GILILANA	561.574.000	-	532.571.000	-	1.094.145.000
4	TANAUGE	561.574.000	-	302.757.000	-	864.331.000
5	KOROLOLAKI	641.574.000	-	244.383.000	288.153.000	1.174.110.000
6	KOROLOLAMA	561.574.000	-	120.427.000	-	682.001.000
7	KOROMATANTU	641.574.000	-	289.621.000	-	931.195.000
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**					
1	BUNTA	641.574.000	-	612.552.000	-	1.254.126.000
2	TOMPIRA	641.574.000	-	491.712.000	-	1.133.286.000
3	BUNGINTIMBE	641.574.000	-	579.719.000	-	1.221.293.000
4	TOWARA	641.574.000	-	403.272.000	288.153.000	1.332.999.000
5	MOLINO	641.574.000	-	310.605.000	-	952.179.000
6	MOHONI	641.574.000	-	209.589.000	-	851.163.000
7	UNGKEA	641.574.000	-	263.541.000	-	905.115.000
8	BIMOR JAYA	561.574.000	-	385.298.000	-	946.872.000
9	MOLORES	641.574.000	-	408.614.000	-	1.050.188.000
10	KEUNO	561.574.000	-	187.061.000	288.153.000	1.036.788.000
11	TOWARA PANTAI	561.574.000	-	212.243.000	-	773.817.000
12	PEBOA	561.574.000	-	231.411.000	-	792.985.000
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**					
1	DOLUPO KARYA	641.574.000	-	348.993.000	-	990.567.000
2	PO'ONA	561.574.000	-	169.807.000	-	731.381.000
3	PETUMBEA	561.574.000	-	335.207.000	-	896.781.000
4	RONTA	561.574.000	-	175.852.000	-	737.426.000
5	PONTANGOA	561.574.000	-	216.850.000	-	778.424.000
6	JAMOR JAYA	641.574.000	-	250.390.000	-	891.964.000
7	PA'AWARU	561.574.000	-	139.126.000	-	700.700.000
8	LEMBOBELALA	561.574.000	-	211.440.000	-	773.014.000
9	BINTANGOR MUKTI	561.574.000	-	263.076.000	-	824.650.000
10	MANDULA	561.574.000	-	235.421.000	-	796.995.000
IV	**KECAMATAN LEMBO**					
1	BETELEME	641.574.000	-	281.380.000	-	922.954.000
2	ULUANSO	561.574.000	-	148.325.000	-	709.899.000
3	MORA	561.574.000	-	152.529.000	-	714.103.000
4	WARAA	561.574.000	-	315.469.000	-	877.043.000
5	TINGKEAO	561.574.000	-	181.652.000	-	743.226.000
6	WAWOPADA	561.574.000	-	158.950.000	-	720.524.000
7	KOROWALELO	561.574.000	-	227.820.000	-	789.394.000
8	TINOMPO	641.574.000	-	289.461.000	-	931.035.000
9	KUMPI	561.574.000	-	164.932.000	-	726.506.000
10	KOROMPEELI	561.574.000	-	261.208.000	-	822.782.000
11	LEMBOROMA	561.574.000	-	172.627.000	-	734.201.000
12	KOROWOU	641.574.000	-	568.410.000	-	1.209.984.000
13	LEMBOBARU	561.574.000	-	126.923.000	-	688.497.000
14	KOROBONDE	641.574.000	-	241.100.000	-	882.674.000
V	**KECAMATAN MORI ATAS**					
1	TOMATA	641.574.000	-	185.100.000	288.153.000	1.114.827.000
2	LONDI	641.574.000	-	414.654.000	-	1.056.228.000
3	TAENDE	561.574.000	-	450.239.000	-	1.011.813.000
4	ENSA	641.574.000	-	174.607.000	-	816.181.000
5	KOLAKA	641.574.000	-	184.154.000	-	825.728.000
6	PEONEA	641.574.000	-	326.149.000	-	967.723.000
7	LANUMOR	561.574.000	-	249.353.000	-	810.927.000
8	GONTARA	561.574.000	-	185.872.000	288.153.000	1.035.599.000
9	LEE	561.574.000	-	192.333.000	-	753.907.000
10	SAEMBA	561.574.000	-	326.385.000	-	887.959.000
11	KASINGOLI	561.574.000	-	248.105.000	-	809.679.000
12	TOMUI KARYA	561.574.000	-	239.596.000	-	801.170.000
13	SAEMBA WALATI	561.574.000	-	207.798.000	-	769.372.000
14	PAMBAREA	561.574.000	-	188.220.000	-	749.794.000
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**					
1	ERA	561.574.000	-	504.443.000	-	1.066.017.000
2	PELERU	641.574.000	-	490.002.000	-	1.131.576.000
3	TAMONJENGI	561.574.000	-	298.828.000	-	860.402.000
4	MAYUMBA	561.574.000	-	266.335.000	-	827.909.000
5	TIWA'A	561.574.000	-	112.563.000	-	674.137.000
6	LEMBONTONARA	641.574.000	-	437.000.000	-	1.078.574.000
7	TABARANO	561.574.000	-	188.569.000	-	750.143.000
8	WAWONDULA	641.574.000	-	199.448.000	-	841.022.000
VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**					
1	LEMBAH SUMARA	561.574.000	-	303.059.000	-	864.633.000
2	SUMARA JAYA	561.574.000	-	194.770.000	-	756.344.000
3	TAMBAYOLI	561.574.000	-	618.139.000	-	1.179.713.000
4	MALINO	561.574.000	-	142.450.000	-	704.024.000
5	PANCA MAKMUR	641.574.000	-	365.517.000	-	1.007.091.000
6	TAMAINUSI	561.574.000	-	417.123.000	288.153.000	1.266.850.000
7	BAU	641.574.000	-	374.612.000	-	1.016.186.000
8	MALINO JAYA	561.574.000	-	226.199.000	-	787.773.000
9	TODDOPOLI UEBANGKE	561.574.000	-	238.889.000	-	800.463.000
10	TANDOYONDO	561.574.000	-	319.793.000	-	881.367.000

VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**					
1	BATURUBE	641.574.000	-	436.365.000	288.153.000	1.366.092.000
2	POSANGKE	561.574.000	-	733.724.000	-	1.295.298.000
3	TARONGGO	641.574.000	-	569.071.000	-	1.210.645.000
4	UERURU	561.574.000	-	219.310.000	-	780.884.000
5	UEWAJO	561.574.000	-	566.240.000	-	1.127.814.000
6	TIRONGAN BAWAH	561.574.000	-	260.843.000	288.153.000	1.110.570.000
7	TIRONGAN ATAS	561.574.000	171.591.000	651.280.000	-	1.384.445.000
8	SILITI	561.574.000	-	296.830.000	-	858.404.000
9	LEMO	561.574.000	-	398.624.000	288.153.000	1.248.351.000
10	SALUBIRO	641.574.000	171.591.000	1.736.426.000	-	2.549.591.000
11	UEMASI	561.574.000	-	393.631.000	-	955.205.000
12	OPO	561.574.000	-	494.610.000	-	1.056.184.000
13	TANAKURAYA	561.574.000	-	194.508.000	-	756.082.000
14	TAMBAROBONE	561.574.000	-	207.814.000	-	769.388.000
15	WOOMPARIGI	561.574.000	-	284.553.000	-	846.127.000
16	BOBA	561.574.000	-	311.287.000	-	872.861.000
17	KALOMBANG	561.574.000	-	295.325.000	-	856.899.000
18	TOKONANAKA	561.574.000	-	474.707.000	-	1.036.281.000
19	MATUBE	561.574.000	-	153.803.000	-	715.377.000
20	LEMOWALIA	561.574.000	-	423.474.000	-	985.048.000
21	UEMPANAPA	561.574.000	-	509.742.000	-	1.071.316.000
22	TOKALA ATAS	561.574.000	-	430.245.000	-	991.819.000
23	POKEANG	561.574.000	-	367.919.000	-	929.493.000
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**					
1	PANDAUKE	641.574.000	-	582.833.000	-	1.224.407.000
2	KOLO BAWAH	641.574.000	-	285.090.000	-	926.664.000
3	KOLO ATAS	561.574.000	-	589.264.000	-	1.150.838.000
4	MOMO	561.574.000	-	392.953.000	288.153.000	1.242.680.000
5	TANANAGAYA	641.574.000	-	221.363.000	-	862.937.000
6	UEPAKATU	561.574.000	-	341.460.000	-	903.034.000
7	LIJO	561.574.000	-	248.595.000	-	810.169.000
8	TANASUMPU	641.574.000	-	470.983.000	-	1.112.557.000
9	PARANGISI	561.574.000	-	333.502.000	-	895.076.000
10	GIRIMULYA	561.574.000	-	211.636.000	-	773.210.000
11	WINANGOBINO	561.574.000	-	529.832.000	-	1.091.406.000
12	TAMBALE	561.574.000	-	239.309.000	-	800.883.000
13	SEA	561.574.000	-	523.550.000	-	1.085.124.000
14	MENYO'E	641.574.000	-	607.761.000	288.153.000	1.537.488.000
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**					
1	TIU	641.574.000	-	409.102.000	-	1.050.676.000
2	TONTOWEA	561.574.000	-	185.669.000	-	747.243.000
3	TOGO MULYO	641.574.000	-	434.727.000	-	1.076.301.000
4	MARALEE	561.574.000	-	217.420.000	-	778.994.000
5	MONDOWE	561.574.000	-	310.306.000	-	871.880.000
6	SAMPALOWO	561.574.000	-	195.720.000	-	757.294.000
7	MOLEONO	561.574.000	-	288.005.000	-	849.579.000
8	ONEPUTE	561.574.000	-	211.715.000	-	773.289.000
9	ULU LAA	561.574.000	-	397.527.000	-	959.101.000
10	TADAKU JAYA	561.574.000	-	210.775.000	-	772.349.000
Total		**71.472.028.000**	**343.182.000**	**40.646.891.000**	**3.457.836.000**	**115.919.937.000**

Plh. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

(Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA				
		DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%	NOMOR REKENING
I	**KECAMATAN PETASIA**					
1	GANDA-GANDA	1.526.039.000	610.415.600	610.415.600	305.207.800	401.02.02.01528-1
2	KOYA	1.070.097.000	428.038.800	428.038.800	214.019.400	401.02.02.01533-3
3	GILILANA	1.094.145.000	437.658.000	437.658.000	218.829.000	401.02.02.01529-2
4	TANAUGE	864.331.000	345.732.400	345.732.400	172.866.200	401.02.02.01539-5
5	KOROLOLAKI	1.174.110.000	469.644.000	469.644.000	234.822.000	401.02.02.01592-1
6	KOROLOLAMA	682.001.000	272.800.400	272.800.400	136.400.200	401.02.02.01563-2
7	KOROMATANTU	931.195.000	372.478.000	372.478.000	186.239.000	401.02.02.01532-0
II	**KECAMATAN PETASIA TIMUR**					
1	BUNTA	1.254.126.000	501.650.400	501.650.400	250.825.200	401.02.02.01525-4
2	TOMPIRA	1.133.286.000	453.314.400	453.314.400	226.657.200	401.02.02.01605-2
3	BUNGINTIMBE	1.221.293.000	488.517.200	488.517.200	244.258.600	401.02.02.01524-2
4	TOWARA	1.332.999.000	533.199.600	533.199.600	266.599.800	401.02.02.01550-3
5	MOLINO	952.179.000	380.871.600	380.871.600	190.435.800	401.02.02.01572-3
6	MOHONI	851.163.000	340.465.200	340.465.200	170.232.600	401.02.02.01538-3
7	UNGKEA	905.115.000	362.046.000	362.046.000	181.023.000	401.02.02.01544-8
8	BIMOR JAYA	946.872.000	378.748.800	378.748.800	189.374.400	401.02.02.01522-8
9	MOLORES	1.050.188.000	420.075.200	420.075.200	210.037.600	401.02.02.01540-1
10	KEUNO	1.036.788.000	414.715.200	414.715.200	207.357.600	401.02.02.01531-9
11	TOWARA PANTAI	773.817.000	309.526.800	309.526.800	154.763.400	401.02.02.01620-8
12	PEBOA	792.985.000	317.194.000	317.194.000	158.597.000	401.02.02.01616-7
III	**KECAMATAN LEMBO RAYA**					
1	DOLUPO KARYA	990.567.000	396.226.800	396.226.800	198.113.400	401.02.02.01526-6
2	PO'ONA	731.381.000	292.552.400	292.552.400	146.276.200	401.02.02.01637-5
3	PETUMBEA	896.781.000	358.712.400	358.712.400	179.356.200	401.02.02.01543-6
4	RONTA	737.426.000	294.970.400	294.970.400	147.485.200	401.02.02.01638-7
5	PONTANGOA	778.424.000	311.369.600	311.369.600	155.684.800	401.02.02.01636-3
6	JAMOR JAYA	891.964.000	356.785.600	356.785.600	178.392.800	401.02.02.01624-6
7	PA'AWARU	700.700.000	280.280.000	280.280.000	140.140.000	401.02.02.01635-0
8	LEMBOBELALA	773.014.000	309.205.600	309.205.600	154.602.800	401.02.02.01631-3
9	BINTANGOR MUKTI	824.650.000	329.860.000	329.860.000	164.930.000	401.02.02.01523-1
10	MANDULA	796.995.000	318.798.000	318.798.000	159.399.000	401.02.02.01633-7
IV	**KECAMATAN LEMBO**					
1	BETELEME	922.954.000	369.181.600	369.181.600	184.590.800	401.02.02.01623-4
2	ULUANSO	709.899.000	283.959.600	283.959.600	141.979.800	401.02.02.01641-6
3	MORA	714.103.000	285.641.200	285.641.200	142.820.600	401.02.02.01634-9
4	WARAA	877.043.000	350.817.200	350.817.200	175.408.600	401.02.02.01641-6
5	TINGKEAO	743.226.000	297.290.400	297.290.400	148.645.200	401.02.02.01639-9
6	WAWOPADA	720.524.000	288.209.600	288.209.600	144.104.800	401.02.02.01643-1
7	KOROWALELO	789.394.000	315.757.600	315.757.600	157.878.800	401.02.02.01627-2
8	TINOMPO	931.035.000	372.414.000	372.414.000	186.207.000	401.02.02.01640-4
9	KUMPI	726.506.000	290.602.400	290.602.400	145.301.200	401.02.02.01629-6
10	KOROMPEELI	822.782.000	329.112.800	329.112.800	164.556.400	401.02.02.01626-1
11	LEMBOROMA	734.201.000	293.680.400	293.680.400	146.840.200	401.02.02.01632-5
12	KOROWOU	1.209.984.000	483.993.600	483.993.600	241.996.800	401.02.02.01628-4
13	LEMBOBARU	688.497.000	275.398.800	275.398.800	137.699.400	401.02.02.01630-0
14	KOROBONDE	882.674.000	353.069.600	353.069.600	176.534.800	401.02.02.01625-8
V	**KECAMATAN MORI ATAS**					
1	TOMATA	1.114.827.000	445.930.800	445.930.800	222.965.400	401.02.02.01604-1
2	LONDI	1.056.228.000	422.491.200	422.491.200	211.245.600	401.02.02.01567-1
3	TAENDE	1.011.813.000	404.725.200	404.725.200	202.362.600	401.02.02.01587-6
4	ENSA	816.181.000	326.472.400	326.472.400	163.236.200	401.02.02.01555-3
5	KOLAKA	825.728.000	330.291.200	330.291.200	165.145.600	401.02.02.01559-0
6	PEONEA	967.723.000	387.089.200	387.089.200	193.544.600	401.02.02.01542-4
7	LANUMOR	810.927.000	324.370.800	324.370.800	162.185.400	401.02.02.01534-5
8	GONTARA	1.035.599.000	414.239.600	414.239.600	207.119.800	401.02.02.01557-7
9	LEE	753.907.000	301.562.800	301.562.800	150.781.400	401.02.02.01535-7
10	SAEMBA	887.959.000	355.183.600	355.183.600	177.591.800	401.02.02.01545-1
11	KASINGOLI	809.679.000	323.871.600	323.871.600	161.935.800	401.02.02.01530-7
12	TOMUI KARYA	801.170.000	320.468.000	320.468.000	160.234.000	401.02.02.01606-4
13	SAEMBA WALATI	769.372.000	307.748.800	307.748.800	153.874.400	401.02.02.01617-9
14	PAMBAREA	749.794.000	299.917.600	299.917.600	149.958.800	401.02.02.01614-3
VI	**KECAMATAN MORI UTARA**					
1	ERA	1.066.017.000	426.406.800	426.406.800	213.203.400	401.02.02.01527-8
2	PELERU	1.131.576.000	452.630.400	452.630.400	226.315.200	401.02.02.01578-5
3	TAMONJENGI	860.402.000	344.160.800	344.160.800	172.080.400	401.02.02.01546-2
4	MAYUMBA	827.909.000	331.163.600	331.163.600	165.581.800	401.02.02.01516-3
5	TIWA'A	674.137.000	269.654.800	269.654.800	134.827.400	401.02.02.01560-6
6	LEMBONTONARA	1.078.574.000	431.429.600	431.429.600	215.714.800	401.02.02.01536-9
7	TABARANO	750.143.000	300.057.200	300.057.200	150.028.600	401.02.02.01586-4
8	WAWONDULA	841.022.000	336.408.800	336.408.800	168.204.400	401.02.02.01551-5

VII	**KECAMATAN SOYO JAYA**					
1	LEMBAH SUMARA	864.633.000	345.853.200	345.853.200	172.926.600	401.02.02.01564-4
2	SUMARA JAYA	756.344.000	302.537.600	302.537.600	151.268.800	401.02.02.01585-2
3	TAMBAYOLI	1.179.713.000	471.885.200	471.885.200	235.942.600	401.02.02.01591-7
4	MALINO	704.024.000	281.609.600	281.609.600	140.804.800	401.02.02.01572-3
5	PANCA MAKMUR	1.007.091.000	402.836.400	402.836.400	201.418.200	401.02.02.01575-9
6	TAMAINUSI	1.266.850.000	506.740.000	506.740.000	253.370.000	401.02.02.01588-8
7	BAU	1.016.186.000	406.474.400	406.474.400	203.237.200	401.02.02.01553-9
8	MALINO JAYA	787.773.000	315.109.200	315.109.200	157.554.600	401.02.02.01569-4
9	TODDOPOLI UEBANGKE	800.463.000	320.185.200	320.185.200	160.092.600	401.02.02.01619-3
10	TANDOYONDO	881.367.000	352.546.800	352.546.800	176.273.400	401.02.02.01596-7
VIII	**KECAMATAN BUNGKU UTARA**					
1	BATURUBE	1.366.092.000	546.436.800	546.436.800	273.218.400	401.02.02.01552-7
2	POSANGKE	1.295.298.000	518.119.200	518.119.200	259.059.600	401.02.02.01579-7
3	TARONGGO	1.210.645.000	484.258.000	484.258.000	242.129.000	401.02.02.01597-9
4	UERURU	780.884.000	312.353.600	312.353.600	156.176.800	401.02.02.01610-5
5	UEWAJO	1.127.814.000	451.125.600	451.125.600	225.562.800	401.02.02.01609-1
6	TIRONGAN BAWAH	1.110.570.000	444.228.000	444.228.000	222.114.000	401.02.02.01598-0
7	TIRONGAN ATAS	1.384.445.000	553.778.000	553.778.000	276.889.000	401.02.02.01601-4
8	SILITI	858.404.000	343.361.600	343.361.600	171.680.800	401.02.02.01584-1
9	LEMO	1.248.351.000	499.340.400	499.340.400	249.670.200	401.02.02.01565-6
10	SALUBIRO	2.549.591.000	1.019.836.400	1.019.836.400	509.918.200	401.02.02.01582-6
11	UEMASI	955.205.000	382.082.000	382.082.000	191.041.000	401.02.02.01607-6
12	OPO	1.056.184.000	422.473.600	422.473.600	211.236.800	401.02.02.01600-2
13	TANAKURAYA	756.082.000	302.432.800	302.432.800	151.216.400	401.02.02.01592-9
14	TAMBAROBONE	769.388.000	307.755.200	307.755.200	153.877.600	401.02.02.01590-5
15	WOOMPARIGI	846.127.000	338.450.800	338.450.800	169.225.400	401.02.02.01612-9
16	BOBA	872.861.000	349.144.400	349.144.400	174.572.200	401.02.02.01554-0
17	KALOMBANG	856.899.000	342.759.600	342.759.600	171.379.800	401.02.02.01558-9
18	TOKONANAKA	1.036.281.000	414.512.400	414.512.400	207.256.200	401.02.02.01603-8
19	MATUBE	715.377.000	286.150.800	286.150.800	143.075.400	401.02.02.01570-9
20	LEMOWALIA	985.048.000	394.019.200	394.019.200	197.009.600	401.02.02.01613-0
21	UEMPANAPA	1.071.316.000	428.526.400	428.526.400	214.263.200	401.02.02.01621-1
22	TOKALA ATAS	991.819.000	396.727.600	396.727.600	198.363.800	401.02.02.01602-6
23	POKEANG	929.493.000	371.797.200	371.797.200	185.898.600	401.02.02.01615-5
IX	**KECAMATAN MAMOSALATO**					
1	PANDAUKE	1.224.407.000	489.762.800	489.762.800	244.881.400	401.02.02.01576-0
2	KOLO BAWAH	926.664.000	370.665.600	370.665.600	185.332.800	401.02.02.01599-3
3	BOBA	1.150.838.000	460.335.200	460.335.200	230.167.600	401.02.02.01561-8
4	MOMO	1.242.680.000	497.072.000	497.072.000	248.536.000	401.02.02.01573-5
5	TANANAGAYA	862.937.000	345.174.800	345.174.800	172.587.400	401.02.02.01593-0
6	UEPAKATU	903.034.000	361.213.600	361.213.600	180.606.800	401.02.02.01608-8
7	LIJO	810.169.000	324.067.600	324.067.600	162.033.800	401.02.02.01566-8
8	TANASUMPU	1.112.557.000	445.022.800	445.022.800	222.511.400	401.02.02.01594-3
9	PARANGISI	895.076.000	358.030.400	358.030.400	179.015.200	401.02.02.01577-3
10	GIRIMULYA	773.210.000	309.284.000	309.284.000	154.642.000	401.02.02.01556-5
11	WINANGOBINO	1.091.406.000	436.562.400	436.562.400	218.281.200	401.02.02.01611-7
12	TAMBALE	800.883.000	320.353.200	320.353.200	160.176.600	401.02.02.01589-1
13	SEA	1.085.124.000	434.049.600	434.049.600	217.024.800	401.02.02.01583-8
14	MENYO'E	1.537.488.000	614.995.200	614.995.200	307.497.600	401.02.02.01571-0
X	**KECAMATAN PETASIA BARAT**					
1	TIU	1.050.676.000	420.270.400	420.270.400	210.135.200	401.02.02.01547-4
2	TONTOWEA	747.243.000	298.897.200	298.897.200	149.448.600	401.02.02.01549-8
3	TOGO MULYO	1.076.301.000	430.520.400	430.520.400	215.260.200	401.02.02.01548-6
4	MARALEE	778.994.000	311.597.600	311.597.600	155.798.800	401.02.02.01537-0
5	MONDOWE	871.880.000	348.752.000	348.752.000	174.376.000	401.02.02.01541-2
6	SAMPALOWO	757.294.000	302.917.600	302.917.600	151.458.800	401.02.02.01581-4
7	MOLEONO	849.579.000	339.831.600	339.831.600	169.915.800	401.02.02.01539-5
8	ONEPUTE	773.289.000	309.315.600	309.315.600	154.657.800	401.02.02.01574-7
9	ULU LAA	959.101.000	383.640.400	383.640.400	191.820.200	401.02.02.01622-2
10	TADAKU JAYA	772.349.000	308.939.600	308.939.600	154.469.800	401.02.02.01618-0
	JUMLAH	**115.919.937.000**	**46.367.974.800**	**46.367.974.800**	**23.183.987.400**	

Plh. BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR